



PENETAPAN

Nomor 0220/Pdt.P/2017/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES
A

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di **Kota Palembang**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB), selanjutnya disebut **Termohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 04 September 2017 dengan Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, pada tanggal 30 Juli 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/48A/11/2006, tanggal 31 Juli 2006

;

1.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor
0220/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori 2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatusa
putusan.nPerawan;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikarunia keturunan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah susun di kota Palembang selama lebih kurang 5 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kelurahan Kelapa sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

b. Tergugat merasa malu dan minder kepada Tetangga karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, padahal Pemohon telah berusaha dan berobat kemana-mana, dan apabila sedang bertengkar Termohon selalu pulang ke rumah milik orang tua Termohon di kota Palembang;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 13 Februari 2017 yang disebabkan oleh karena pada saat itu Pemohon melarang Termohon yang ingin pulang ke rumah orang tuanya di Palembang dengan alasan Termohon sudah merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Pemohon, namun Termohon tetap bersikeras untuk pulang ke rumah orang tuanya, dan akibat dari pertengkaran tersebut keeseokan harinya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*

8.

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor
0220/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori 10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan a
putusan nsikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya

Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang sesuai dengan Relaas panggilan Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA.Mtk, tanggal 15 September 2017, selanjutnya Termohon dipanggil kembali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 17 Oktober 2017 namun dalam Relaas tersebut Termohon dinyatakan sudah tidak berdomisili di alamat tersebut lalu berdasarkan permintaan Pemohon panggilan Termohon dialihkan melalui RRI saja, untuk sidang selanjutnya Termohon dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok melalui Radio Pilar Yuda Nusantara pada tanggal 06 Nopember 2017 dan tanggal 04 Desember 2017, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor
0220/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1671111409820007 atas nama **Pemohon**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 24-11-2015, bermeterai cukup, telah *dil-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/48A/II/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, tanggal 31 Juli 2006, bermeterai cukup, telah *dil-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi I tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon**, sebagai istri sah dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah susun di Kota Palembang selama lebih kurang 5 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Kelapa;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, dan jika habis bertengkar Termohon selalu pulang kerumah orangtuanya di Kota Palembang

;

- Bahwa adapun penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Termohon merasa malu dan minder kepada tetangga karena belum memiliki keturunan padahal Pemohon dan Termohon telah berusaha dan berobat kemana-mana;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor
0220/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori

Bahwa penyebab lainnya ialah karena Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai suami selain itu jika dinasehati Termohon suka

tidak terima (sering membantah);

- Bahwa pertengkaran terakhir antara pemohon dengan Termohon terjadi lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, adapun penyebabnya ialah karena pada saat itu Pemohon melarang Termohon yang ingin pulang ke rumah orang tuanya di Palembang dengan alasan Termohon sudah merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Pemohon, karena malu belum memiliki keturunan, namun Termohon tidak menghiraukan perkataan Pemohon dan langsung pulang kerumah orangtuanya di Palembang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon datang menjemput Termohon ke Palembang dan membujuk Termohon untuk pulang kerumah, namun Termohon menolak dan mengatakan sudah tidak mau lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Pemohon dan setelah itu Termohon sudah tidak bisa dihubungi serta tidak diketahui lagi keberadaannya dan Pemohon juga sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarga dan teman Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon supaya Pemohon bersabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan terakhir

SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di

Kabupaten Bangka Barat. Saksi I tersebut mengaku

sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon**, sebagai istri sah dari Pemohon;

- Bahwa setelah menikah setahu Saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Kelapa;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 atau sekitar 2 (dua) tahun yang lalu

u

-

antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor
0220/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori **Bahwa Saksi sering mendengar antara Pemohon dengan Termohon berselisih**
putusan.mah **dan bertengkar;**

- Bahwa adapun penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut ialah karena antara Pemohon dengan Termohon belum memiliki keturunan dan jika habis bertengkar Termohon selalu pulang kerumah orangtuanya di Kota Palembang;

Bahwa pertengkaran terakhir antara pemohon dengan Termohon terjadi lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, adapun penyebabnya ialah karena pada saat itu Pemohon melarang Termohon yang ingin pulang ke rumah orang tuanya di Palembang dengan alasan Termohon sudah merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Pemohon, karena malu belum memiliki keturunan, namun Termohon tidak menghiraukan perkataan Pemohon dan langsung pulang kerumah orangtuanya di Palembang;

Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon sudah tidak bisa dihubungi serta tidak diketahui lagi keberadaannya dan Pemohon juga sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarga dan teman Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon supaya Pemohon bersabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 258/48A/II/2006, tanggal 31 Juli 2006 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran secara terus-menerus, oleh karena itu sesuai Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor
0220/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu menurut Pasal 149 R.Bg., dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mentok untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa

permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon selain itu Termohon merasa

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor
0220/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direma putusan

malu dan minder kepada Tetangga karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, padahal Pemohon telah berusaha dan berobat kemana-mana, dan apabila sedang bertengkar Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon di kota Palembang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, Pemohon telah menghadirkan dua orang dekat untuk bersaksi

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor
0220/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire yang masing-masing bernama **Saksi 1 Pemohon** (kakak kandung Pemohon) dan **a**
putus Saksi 2 Pemohon (tetangga Pemohon). Keduanya memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian yang diberikan kedua orang saksi Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon telah menerangkan berdasarkan pengelihatan, pendengaran, dan pengalaman sendiri, bahwa:

1. Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, terakhir membina rumah tangga Desa Kelapa Kecamatan Kelapa, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
2. Saksi I dan Saksi II sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
3. Saksi I dan Saksi II menerangkan adapun penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon terlalu berani dan seringkah membantah perkataan Pemohon selain itu Termohon merasa malu dan minder kepada Tetangga karena antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, padahal Pemohon telah berusaha dan berobat kemana-mana, dan apabila sedang bertengkar Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon di kota Palembang;

Saksi I dan Saksi II menerangkan pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, adapun penyebabnya ialah karena pada saat itu Pemohon melarang Termoho

n
4.

yang ingin pulang ke rumah orang tuanya di Palembang dengan alasan Termohon sudah merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bergama Pemohon,

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor
0220/Pdt.G/2017/PA.Mtk



orangtuanya di Palembang;

5. Setelah kejadian tersebut Termohon sudah tidak bisa dihubungi serta tidak diketahui lagi keberadaannya dan Pemohon juga sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarga dan teman Termohon, namun tidak berhasil;

6. Pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon supaya Pemohon bersabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil;

Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatian, pendengaran, dan pengalaman sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, serta bukti persangkaan hakim, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
2. Sejak tahun 2016 yang lalu, keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon terlalu berani dan seringkah membantah perkataan Pemohon selain itu Termohon merasa malu dan minder kepada Tetangga karena antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, padahal Pemohon telah berusaha dan berobat kemana-mana, dan apabila sedang bertengkar Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon di kota Palembang;

Pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, adapun penyebabnya ialah karena pada saat itu Pemohon melarang Termohon yang ingin pulang ke rumah orang tuanya di Palembang dengan alasan Termohon sudah merasa tidak sanggup lag

i

4.



putusan.mah untuk hidup bersama Pemohon, karena malu belum memiliki keturunan namun Termohon tidak menghiraukan perkataan Pemohon dan langsung pulang kerumah orangtuanya di Palembang;

5. Setelah kejadian tersebut Termohon sudah tidak bisa dihubungi serta tidak diketahui lagi keberadaannya dan Pemohon juga sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarga dan teman Termohon, namun tidak berhasil;

6. Pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon supaya Pemohon bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon



terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon selain itu Termohon merasa malu dan minder kepada Tetangga karena antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, padahal Pemohon telah berusaha dan berobat kemana-mana, dan apabila sedang bertengkar Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon di kota Palembang, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak saling peduli lagi selain itu Termohon juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

... *Jl ^-IsaJl I ^

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fikih yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan, "jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berart

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor
0220/Pdt.G/2017/PA.Mtk



menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari”.

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang artinya: “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul *Strukturalisme* Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Pemohon dan Termohon itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor
0220/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terselenggara dan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga
Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga
putusan.mahkamahagung.go.id dipandang telah memenuhi

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor
0220/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi/27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I., selaku Ketua Majelis, Dyna Mardiah, A, S.H.I. dan Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Anam, S.H.I, M.S.I selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Amelia Kresnasari, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dyna mardiah A., S.H.I.
Hakim Anggota,

Hermanto, S.H.I.

Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Rincian Biaya :

02. Proses	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	Rp.	490.000,-
04. Redaksi	Rp.	5.000,-
05. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	581.000,-